

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PELAKU PUNGUTAN LIAR UNTUK MEMBANTU ORANG LAIN TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN**

##### **A. Kasus Berdasarkan Nomor Putusan 20/Pid.S/2021/PN Tng Terdakwa Ovelina Pratiwi Binti Achmad Taufik Dengan Putusan Pada Tanggal 10 Desember 2021**

Pada bulan desember 2021 Ovelina Pratiwi Binti Achmad Taufik yang saat itu adalah seorang Protokol di Bandara Soekarno Hatta Kota Tangerang membantu Rachel Vennya Roland, Salim Suhaili Nauderer dan Maulida Khairunisa untuk tidak menjalankan atau tidak mematuhi peraturan karantina kesehatan. Saat itu Rachel Vennya Roland, Salim Suhaili Nauderer dan Maulida Khairunisa telah melakukan perjalanan ke luar negeri lalu sesampainya di Indonesia Rachel Vennya Roland, Salim Suhaili Nauderer dan Maulida Khairunisa tidak menjalani karantina kesehatan yang pada saat itu diwajibkan untuk melakukan karantina setelah melakukan perjalanan luar negeri.

Pada saat itu untuk tidak melakukan Karantina setelah melakukan perjalanan luar negeri Rachel Vennya Roland, Salim Suhaili Nauderer dan Maulida Khairunisa dibantu oleh terdakwa Ovelina Pratiwi untuk tidak menjalankan karantina setelah melakukan perjalanan luar negeri. Saat itu Rachel Vennya Roland, Salim Suhaili Nauderer dan Maulida Khairunisa membayar sejumlah uang kepada terdakwa Ovelina Pratiwi yang pada saat itu sedang bertugas sebagai

seorang protokol bandara Soekarno Hatta, Uang yang diberikan sebanyak Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Menurut Terdakwa Ovelina Pratiwi uang tersebut digunakan untuk diberikan kembali kepada Satgas COVID-19, uang tersebut diberikan oleh Ovelina Pratiwi kepada Satgas Covid-19 melalui transfer bank.

Selain itu, terdakwa Ovelina Pratiwi membantu Rachel Venny Roland, Salim Suhaili Nauderer dan Maulida khairunisa untuk mendapatkan tempat karantina setelah yang tidak seharusnya. Penempatan karantina setelah perjalanan luar negeri dilihat dari pekerjaan dan pendapatan yang didapat, pada saat itu Rachel Venny Roland, Salim Suhaili Naudere dan Maulida Khairunisa pernah karantina di wisma atlet. Wisma atlet dapat digunakan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelajar/Mahasiswa, Pegawai Pemerintah, Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional. Sedangkan, Rachel Venny Roland, Salim Suhaili Nauderer dan Maulida Khairunisa adalah *influencer* dan pegawai swasta yang tidak semestinya mendapatkan karantina setelah melakukan perjalanan luar negeri di wisma atlet.

Perbuatan Terdakwa Ovelina Pratiwi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo Pasal 57 ayat (1) KUHPidana dan Ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Pasal 57 ayat (1) KUHPidana tentang Pembantuan dalam melakukan tindak pidana maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 56 ayat (1) KUHPidana mengenai mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ovelina Pratiwi Binti Achmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memberi bantuan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ovelina Pratiwi Binti Achmad, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan syarat masa percobaan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Ovelina Pratiwi Binti Achmad, sejumlah Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

**B. Kasus Berdasarkan Nomor Putusan Banding 10/PID.S/2021/PT.BTN.**

**Terdakwa Gerrid Cristofer, Raga Wicaksono, Sunarso Dan Berry Hasan**

Terdakwa Gerrid Cristofer, Raga Wicaksono, Sunarso dan Berry Hasan Pada Tanggal 21 April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di Bandara Soekarno Hatta, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.

Para terdakwa adalah Gerrid Cristofer, Raga Wicaksono, Sunarso dan Berry Hasan melakukan hal yang diduga secara bersama-sama membantu seseorang tidak melakukan karantina kesehatan, perbuatan yang dilakukan oleh Gerrid Cristofer, Raga Wicaksono, Sunarso dan Berry Hasan ini terekam oleh 16 CCTV yang berada di beberapa titik yang berbeda di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Perbuatan tersebut sesuai dengan rekaman dari CCTV di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Pada Tanggal 21 April 2021. Pada saat itu terdakwa Gerrid Cristofer dan Raga Wicaksono adalah Pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Bandar udara Soekarno Hatta.

Saat itu Gerrid Cristofer, Raga Wicaksono, Sunarso dan Berry hasan secara bersamaan melakukan perbuatan membantu seseorang yang telah melakukan Perjalanan Luar Negeri tidak melaksanakan dan/atau tidak mematuhi peraturan yang diterapkan untuk mencegah atau menghentikan penyebaran Covid-19 yaitu karantina kesehatan. Karantina kesehatan yang diwajibkan yaitu melakukan karantina diri di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan dari pelaku Perjalanan luar negeri.

Berdasarkan hasil temuan, barang yang disita sebagai barang bukti yaitu:

1. 1 (buah) I.D CARD warna kuning atas nama RAGA WICAKSONO dari kantor otoritas bandar udara wilayah 1 bandar udara soekarno hatta 23 Desember 2021; 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta dengan NIK : 3175070701860002 atas nama Raga Wicaksono; 1(satu) buah HP merek Samsung A70 Warna Hitam berikut SIM Card Telkomsel/Simpaty Nomor : 08128422555
2. 1 (satu) buah laptop merek Lenovo ideapad 3 Model 81 WD warna Abu-abu
3. Satu buah flashdisk merek sandisk 32GB warna hitam merah yang berisi 16 rekaman CCTV di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada tanggal 21 April 2021

4. 1 (satu) buah handphone merek samsung s21+ warna hitam dengan Nomor Imei 355500580134435 dan 255798480134436 serta berisi simcard Telkomsel dengan nomor 081180828851 dan
5. 1 (satu) buah KTP a.n GERRID CHRISTOFEL ADRIANUS MOOY dengan nomor NIK 5371032806850005

Perbuatan Para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 ayat (1). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 56 ayat (1) KUHP tentang mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Sunarso, Terdakwa Raga Wicaksono, Terdakwa Gerrid Christofel Adrianus Mooy Dan Terdakwa Berry Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu orang lain tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunarso, Terdakwa Raga Wicaksono, Terdakwa Gerrid Christofel Adrianus Mooy Dan Terdakwa Berry Hasan dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

Pada hari Rabu, 3 November 2021 keluar putusan banding dengan nomor putusan banding adalah 10/ PID.S/2021/ PT.BTN yang berisi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 10/Pid.S/2021/PN Tng Tanggal 24 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah)

Selanjutnya upaya kasasi dilakukan tetapi ditolak karena alasan tidak memenuhi syarat formil.



## **BAB IV**

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELAKU PUNGUTAN LIAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 9 JO 93 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Karantina Kesehatan Dihubungkan Dengan Pasal 9 Jo 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan**

Semenjak hadirnya COVID-19 di Indonesia pemerintah mengambil tindakan untuk masyarakatnya melaksanakan karantina kesehatan, khususnya untuk pendatang atau yang baru saja menjalankan perjalanan dari luar negeri atau dari negara yang kemungkinan penyebarannya tinggi diwajibkan untuk melakukan karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan menggunakan pesawat atau melalui jalur udara tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan keputusan presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang darurat kesehatan masyarakat Covid-19. Keputusan tersebut merupakan amanat pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang kekejarantinaan kesehatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan dan penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkau kedaruratan kesehatan dengan terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor resiko yang dapat menimbulkan kedaruratan masyarakat. Kedaruratan kesehatan sendiri dalam ketentuan umum Undang-

Undang *a quo* dijelaskan “kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar karantina kesehatan khususnya pada karantina di bandara soekarno hatta untuk pelaku perjalanan luar negeri. Hal ini menjadi perhatian yang sangat penting salah satu alasannya dikarenakan jika tidak melakukan karantina kesehatan khususnya para pelaku perjalanan luar negeri yaitu memungkinkan melahirkan varian baru dari COVID-19, yang dimana COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang harus melakukan karantina kesehatan. Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa semua orang wajib melakukan karantina kesehatan, di dalam peraturan tersebut terdapat banyak jenis karantina kesehatan tetapi disini fokus terhadap karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan luar negeri atau pelaku perjalanan luar negeri. Tetapi pada kenyataan cenderung banyak orang yang datang ke Indonesia dari luar negeri tidak melakukan karantina kesehatan, hal tersebut menjadi sebuah tindak pidana karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Terdapat Surat Edaran Tugas Nasional penanganan COVID-19 Nomor SE-19/2021 yang didalamnya diatur untuk menerapkan protokol lebih ketat terhadap pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif dan durasi karantina selama 8 hari.

Ketika seseorang setelah melakukan perjalanan luar negeri dapat tidak melakukan atau melanggar karantina kesehatan didukung dengan adanya oknum-oknum yang membantu untuk meloloskan tidak melakukan karantina kesehatan, yang dimana oknum tersebut meminta bayaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meloloskan orang tersebut.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat menjerat oknum yang menghalang-halangi proses atau implementasi dari karantina kesehatan, di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa seseorang yang tidak melaksanakan dan/atau menghalang-halangi proses karantina kesehatan diancam pidana maksimal satu tahun penjara dan denda maksimal seratus juta rupiah.

Pada kenyataannya, masih banyak orang yang setelah melakukan perjalanan luar negeri khususnya di bandar udara soekarno hatta tidak melakukan karantina kesehatan dan masih banyak oknum berkeliaran membantu bahkan menawarkan untuk tidak melakukan karantina kesehatan. Walaupun sudah tertuang dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersirat bagi pelaku pungutan liar atau

yang dimaksud menghalang-halangi jalannya kekarantinaan kesehatan akan dijerat pidana maksimal penjara 1 tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah.

Keberadaan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan memberi kebaruaran bagi Indonesia dalam menyikapi setiap wabah penyakit yang bisa terjadi kapanpun. Seperti yang terjadi pada saat ini yaitu pandemi Covid-19 yang hingga memasuki bulan Juli 2020 masih mengalami peningkatan kasus baru yang cukup signifikan.

Jika dilihat dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa COVID-19 yaitu suatu wabah penyakit yang menular dalam penanggulangan wabah penyakit ini dilakukan beberapa upaya untuk meminimalisir penyebaran bahkan menghentikan virus ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kekarantinaan kesehatan. Upaya kekarantinaan kesehatan merupakan bentuk kebijaksanaan para pembuat undang-undang dalam menanggulangi terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu kekarantinaan kesehatan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan Covid-19 ini adalah pengawasan di bandar udara dan karantina rumah. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan yang diberlakukan untuk penegakan hukum dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Pungutan liar dalam karantina kesehatan masih sering terjadi dilihat dari faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

Dilihat dari faktor hukumnya sendiri bahwa untuk pungutan liar Indonesia belum memiliki peraturan khusus dan tegas yang mengatur pungutan liar ini. Pada karantina kesehatan ini pelaku pungutan liar dikenakan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 yang dimana ancaman pidananya tidak membuat efek jera bagi pelaku pungutan liar.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini salah satunya petugas Satgas COVID-19, dari kasus yang dijabarkan di atas petugas Satgas COVID-19 juga turut serta membantu seseorang tidak melakukan karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan luar negeri.

3. Faktor masyarakat

Dari kasus yang dijabarkan diatas bahwa salah satu orang yang tidak melakukan karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan luar negeri yaitu orang golongan level menengah keatas yang dimana seharusnya orang tersebut sudah memahami hukum yang berlaku tetapi kurangnya kesadaran hukum yang membuat seseorang tersebut tidak melakukan karantina kesehatan.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalani karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan luar negeri untuk berapa lamanya tergantung situasi Covid-19 itu sendiri. Untuk melakukan karantina kesehatan semuanya diatur didalam

kebijakan yang diambil pemerintah sehingga tempat untuk melakukan karantina kesehatan diatur oleh pemerintah sesuai dengan pendapatan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi yaitu setelah diberlakukannya kebijakan untuk karantina kesehatan adalah masih banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan ini seperti mencari cara untuk tidak melakukan karantina kesehatan. Masyarakat yang tidak mengikuti aturan tersebut mencari alternatif untuk tidak melakukan karantina kesehatan tersebut. Didukung dengan beberapa oknum yang berperan untuk menegakkan karantina kesehatan membantu untuk meloloskan masyarakat untuk tidak melakukan karantina kesehatan selepas melakukan perjalanan luar negeri tersebut. Ketika Covid-19 sedang tinggi tidak ada alasan apapun untuk pelaku perjalanan luar negeri untuk tidak mematuhi karantina kesehatan. Perbuatan tersebut dapat juga disebut sebagai tindak pidana, Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).

Telah dijabarkan diatas sebelumnya terdapat dua kasus yang diambil yaitu terdakwa Ovelina Pratiwi dan Gerrid Cristofer dkk. Dari dua kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua kasus tersebut terdakwa dan para terdakwa merupakan petugas di bandara soekarno hatta yang membantu orang untuk tidak melakukan karantina kesehatan di dalam putusannya dari dua kasus tersebut bahwa para terdakwa

tidak mendapatkan hukuman penjara yang maksimal dan juga hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani, selain itu hukuman lainnya adalah membayar sejumlah uang yang tidak sebanding dengan jumlah uang yang mereka terima hasil pungutan liar.

Berdasarkan hal tersebut, Adapun aturan yang berkaitan dengan pelaku pungutan liar karantina kesehatan COVID-19 adalah para tersangka dapat dijerat Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sanksi pidana dari kedua pasal tersebut di bawah 5 tahun penjara sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini berdasarkan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa pada intinya penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 46 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471), Pasal 1, Pasal 2

dan Pasal 4 undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Lembaran negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Nomor 3086)

Akan tetapi berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Sesuai dengan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang tersangka tidak akan ditahan jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Menurut peneliti seharusnya para pelaku tindak pidana pungutan liar karantina kesehatan ini juga dapat dikenakan pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan surat, yang mana ancaman pidananya adalah maksimal enam tahun penjara.



Contoh kasus tindak pidana pungutan liar dalam karantina kesehatan berdasarkan putusan Nomor 20/Pid.S/2021/PN Tng terdakwa Ovelina Pratiwi Binti Achmad Taufik pada hari jumat 10 Desember 2021 dimana terdakwa merupakan seorang protokol Bandara Soekarno Hatta membantu tidak melakukan karantina kesehatan atau menghalang-halangi Rachel Venny Roland, Salim Suhaili Nauderer dan Maulida Khairunissa untuk tidak melakukan Kekarantinaan kesehatan dimana Rachel Venny Roland, Salim Suhaili Nauderer dan Maulida Khairunissa membayar sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta) kepada Ovelina Pratiwi untuk bekerjasama tidak melakukan kekarantinaan kesehatan.

Dengan diterapkannya peraturan yang berlaku dengan tindak pidana tidak sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan tidak membuat efek jera untuk para pelaku pungutan liar. Tindakan membantu orang untuk tidak melakukan karantina kesehatan pada saat COVID-19 tersebut merupakan hal yang fatal karena penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi dan mengingat bahwa COVID-19 adalah virus yang mematikan. Pidana yang diterapkan dan dijatuhkan kepada pelaku pungutan liar tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penegakan hukum pidana yang diterapkan kurang memiliki manfaat dan efek jera terhadap pelaku pungutan liar sehingga memiliki kemungkinan yang sangat besar pelaku melakukan tindak pidana tersebut berulang.

**B. Hambatan Dan Upaya Penegakan Hukum Pelaku Pungutan Liar Karantina Kesehatan Covid-19 Dihubungkan Dengan Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan**

Keberadaan pungutan liar (pungli) sudah menjadi satu kebudayaan yang melembaga, penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai masyarakat kecil. Di dalam dunia hukum (pidana) ini sendiri belum terdengar tindak pidana pungli atau delik pungli, oleh karena itu pelaku pungli tidak dapat dihukum karena memang tidak ada ketentuan hukumnya yang mengatur secara perbuatan tersebut. Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat. Atas banyaknya pungli, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Perpres 87 tahun 2016). Frase menimbang perpres 87 tahun 2016 menjelaskan bahwa :

- a. Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.
- b. Bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan peraturan presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Pasal 1 ayat (1) Perpres 87 Tahun 2016 menyatakan dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

Pasal 2 menjelaskan bahwa Satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah.

Pungutan liar didalam sector kesehatan khususnya pada saat COVID-19 ini kerap terjadi, Pungli sering digunakan untuk memperlancar suatu proses dalam kegiatan yang memiliki birokrasi. Saat Covid-19 pada tahun 2020 kasus pungli mengalami kenaikan yang dimana dalam sektor kesehatan sendiri paling rentan terjadinya pungli.

Kasus Pungutan liar (Pungli) oleh oknum dalam bidang kesehatan khususnya karantina kesehatan pada saat Pandemi Covid-19 ini akan diancam pidana sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Meski terdapat aturan yang mengatur agar meminimalisir adanya pungli dan juga meminimalisir untuk orang yang tidak mematuhi peraturan yang diterapkan tetap saja masih ada orang tidak mematuhinya. Untuk kasus pungutan liar ini pemerintah telah turun tangan dengan cara membuat Lembaga untuk mengawasi dan mengontrol pungli tersebut yaitu satgas saber pungli.

Satgas saber pungli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ Lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi satgas saber pungli mempunyai wewenang salah satunya yaitu mengkoordinasi, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.

Terdapat beberapa hambatan penegakan hukum agar tidak adanya pungutan liar karantina kesehatan sebagai berikut

1. Pungutan Liar belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur sanksi untuk pelaku pungutan liar. Untuk pelaku pungutan liar karantina kesehatan, pidana yang diterapkan kurang memiliki efek jera.
2. Budaya Pungli yang sudah terbentuk terus-menerus di suatu Lembaga, sehingga menyebabkan pungli menjadi hal yang sangat biasa.

Budaya pungutan liar terlihat dari kasus yang dijabarkan diatas dimana terdapat lebih dari kasus pelaku pungutan liar dalam karantina kesehatan ini. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa alasan salah satunya adalah pidana yang diterapkan tidak terlalu memiliki efek jera terhadap pelaku pungutan liar.

3. Kesadaran hukum yang dimiliki rendah.

Pelaku pungutan liar sesuai dengan kasus yang dibahas adalah seorang pegawai protokol kesehatan yang seharusnya sudah memiliki bekal ilmu mengenai hukum dan tugasnya sebagai protokol kesehatan. Akan tetapi karena kesadaran hukum yang dimiliki rendah pungutan liar memiliki peluang besar untuk dilakukan.

4. Menyalahgunakan wewenang dan punya kesempatan sebagai pejabat negara

Pelaku pungutan liar adalah seorang petugas Satgas COVID-19 yang seharusnya menegakkan peraturan karantina kesehatan untuk mencegah atau menghentikan COVID-19 ini akan tetapi terdapat oknum yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk membantu seseorang pelaku perjalanan luar negeri tidak melakukan karantina kesehatan

5. Kurangnya kejujuran, moral dan etika bekerja

6. Kurangnya transparansi kerja.

Beberapa hambatan tersebut yang membuat penegakan hukum karantina kesehatan khususnya untuk seseorang yang telah melakukan perjalanan luar negeri kurang efektif. Maka dari itu, terdapat upaya untuk memberantas pungutan liar antara lain:

- Memberikan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar, seperti sanksi sosial dan denda yang besar dibanding pendapatan yang didapat dari pungutan liar tersebut.

- Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (*queueing system*), dan memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan secara transparan.

Dalam proses untuk menjalankan karantina kesehatan khususnya setelah perjalanan luar negeri terdapat beberapa tahap seperti melakukan tes PCR lalu mengisi beberapa berkas yang lumayan banyak mengakibatkan antri yang panjang, sistem digitalisasi sudah digunakan tetapi belum terlalu efektif membuat orang tetap memerlukan pengisian berkas secara manual. Karena proses yang panjang tersebut membuat orang memikirkan alternatif untuk melakukan proses tersebut. Maka dari itu peningkatan pelayanan publik sangat diperlukan untuk memangkas pungutan liar.

- Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan.

Pada kenyataannya memberikan tips kepada petugas pelayanan sering terjadi karena dapat mempercepat proses. Akan tetapi, jika budaya memberikan tips kepada petugas pelayanan diterapkan maka akan mengurangi terjadinya pungutan liar

- Mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan

Dalam proses administrasi, diperlukanya mengantri dengan tertib untuk memperlancar proses tersebut dan mengurangi pungutan liar.

- Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering

Pengawasan yang dilakukan atasan sangat perlu untuk melihat seberapa cepat progress dalam pekerjaan dan melihat pegawai sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

- Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan

Inspeksi yang berkala dan mendadak diperlukan untuk melihat kejujuran dan integritas dari pegawai.

Pemberantasan pungli sendiri tidak dapat dilakukan secara sepihak tetapi memerlukan integritas antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai hasil yang optimal. Pencegahan pungli dapat dimulai dengan kesadaran diri untuk tidak memberikan atau meminta pungutan yang tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum.